

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu yang menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan<sup>1</sup>

Istilah lain digunakan tukar menukar uang (jual beli uang) dalam islam adalah *Ash-Sharf (money changer)*. Pengertian *Ash-Sharf* secara bahasa adalah memindah dan mengembailikan, sedangkan secara istilah fuqaha adalah, definisi *Ash-Sharaf* adalah jual beli alat bayar (emas dengan emas, perak dengan perak, dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis. Sedangkan ulama syafi'iyah dan yang lain membedakan: bila sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak) disebut **Murathalah** dan bila beda jenis (emas dengan perak atau sebaliknya) disebut *Ash –Sharf*.<sup>2</sup>

Adapun mata uang dengan mata uang lebih dominan disebut *Ash-Sharf* telah dijelaskan di atas bahwa *Naqd* (alat bayar) adalah salah satu bagian dari dua bagian hasil klarifikasi barang-barang jenis riba. Telah dijelaskan pula

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 34.

<sup>2</sup> “Pengertian Tukar Menukar Menurut Islam” <http://www.google.co.id/>, diunduh pada 07 Feb. 2016, pukul 22.00 WIB

bahwa bila terjadi jual beli sesama jenis maka harus tamatsul dan taqabudh, dan bila lain jenis harus taqabudh boleh tafadhul.

Islam adalah agama yang sempurna, telah diakui telah dijamin Allah

Sw. Hal ini seperti yang telah termaksud dalam Kitab Suci Al-Qur'an:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

*“Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (Agama lain) dari padanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.* (Qs Ali-Imran: 85)

Segala aturan atau hukum yang digariskan Islam telah dijamin sempurna. Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia. Berkaitan dengan hal ini M, Syafi'il Antonio menyatakan bahwa Islam membawa nilai-nilai yang universal dan komperenshif.<sup>3</sup>

Kajian mengenai masalah ekonomi telah mewarnai wacana kehidupan manusia sejak zaman dahulu beberapa ahli ekonomi alam menyikapi masalah ini, sebagian ada yang perlu mengenalkan terlebih dahulu dua teori pokok dalam masalah analisis ekonomi, yaitu teori mikro ekonomi dan teori makro ekonomi, nanti dari kedua teori ini lahir kajian yang lebih khusus mengenai ekonomi. Beberapa contoh dari bidang pengkhususan itu ialah: ekonomi

---

<sup>3</sup> Syafi'il Antonio, *Pengantar sistem ekonomi*, (Jakarta: t.tp, 1999), h.1-2

moneter, ekonomi keuangan, ekonomi regional, ekonomi urban dan ekonomi pembangunan<sup>4</sup>

Dan sebagian ada yang mengkaji masalah ekonomi dengan bertitik tolak dari model perekonomian yang berlaku dimasyarakat. Paling tidak sampai sekarang dikenal adanya pola perekonomian dengan sistem *barter* dan pola perekonomian dalam sistem uang. Sistem perekonomian *barter* lebih dahulu muncul dan mendominasi kegiatan ekonomi pada masyarakat primitif. Sistem *barter* ini merupakan titik awal dari interaksi dari titik awal antara pelaku ekonomi pada perkembangan sejarah ekonomi kelanjutannya sistem *barter* ini tergeser oleh sistem perekonomian uang. Pergeseran sistem ini melibatkan adanya tuntutan keadaan dan factor perkembangan manusia.

Di atas telah disebutkan bahwa termasuk kajian ilmu ekonomi adalah masalah uang. Biasanya mengenai masalah kajian uang di bahas secara khusus dalam wacana ekonomi moneter. Menanggapi masalah ini. Nopirin dalam bukunya **“Ekonomi Moneter”** Menyatakan bahwa: “Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi”.<sup>5</sup>

Lebih lanjut uang merupakan hasil penemuan tertinggi dalam bidang ekonomi. Geooffery Crowther berkata: “Uang adalah salah satu ciptaan

---

<sup>4</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 24

<sup>5</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1993), h. 3

manusia yang sangat fundamental dalam ekonomi, pada sisi komersial dari eksistensi sosial masyarakat, uang merupakan hasil ciptaan yang esensial, dimana segala sesuatunya berpijak pada dasar itu”.<sup>6</sup>

Uang adalah bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari. Ada pula yang berpendapat bahwa “Uang” merupakan “Darahnya” perekonomian karena didalam masyarakat modern dewasa ini dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa, semua kehidupan tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar mencapai tujuan.<sup>7</sup>

Bersamaan dengan ini Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi yang lalu, telah mengenal uang sebagai alat transaksi. Nabi Muhammad SAW dalam praktek muamalah amaliyah yang lebih menghalalkan uang sebagai alat tukar dari perdagangan *barter* beliau tidak menganjurkan persetujuan *barter* karna ada beberapa praktek yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan<sup>8</sup>

Para penulis Islam mengikuti akan manfaat-manfaat uang sebagai alat tukar dan mendukung peralihan dari perekonomian *barter* ke perekonomian

---

<sup>6</sup> Geooffery Crowther, *An Out Line Of Money:Edisi Revisi*, (London: Reprint Nelson, 1967), h. 1

<sup>7</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1993), h. 3

<sup>8</sup> Muhamad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhamad Tentang Ekonomi, BMI (Penerjemah)*, (Jakarta: Ttp, tt), h. 179

uang. Mereka menafsirkan larangan Rasulullah terhadap *Riba Al-Fadl* sebagai suatu larangan kearah penguatan praktek perekonomian uang<sup>9</sup>

Selanjutnya mereka memahami hakekat uang bukan satu komoditi yang dapat diperjual-belian. Uang difungsikan secara utama sebagai alat tukar. Disamping itu uang berfungsi sebagai alat penukar nilai pada keadaan tertentu uang juga menempati motif berjaga-jaga, serta tidak memberi peluang kesempatan berfungsikannya sebagai alat spekulasi.

Untuk menjaga kemurnian ibadah dengan muamalah, hendaknya apa-apa yang dimakan adalah suatu yang halal baik jenisnya maupun cara mendapatkannya. Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW. “Sesungguhnya Allah itu suci dan ia tidak akan menerima yang suci pula dan sesungguhnya Allah telah menyuruh orang mukmin dengan apa yang disuruhnya kepada Rasul-rasul. Lalu Allah Berfirman: Hai sekalian Rasul makanlah barang yang halal dan kerjakan amal yang shaleh”. Dan Firman Allah SWT: Hai orang-orang yang beriman makanlah barang yang halal yaitu barang yang kami jadikan rezeki buat kamu. (HR.Muslim).<sup>10</sup>

Bertitik tolak dari latar belakang seperti terurai di atas, penulis menganggap penting permasalahan di atas untuk dikupas dan dikaji lebih jauh

---

<sup>9</sup> Muhamad Nejatullah Siddiq. *Bank Islam, Ahmad Hikmat Suhendi (Penerjemah)*, (Bandung: Pustaka, 1984), Cetakan kesatu, h. 2

<sup>10</sup> Zaenul Bahar Noor, *Bank Muamalat, Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Bening Publising, 2006) h. 327-328

dalam sebuah skripsi dengan judul **“TUKAR MENUKAR UANG RUPIAH MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Cara Tukar Menukar Uang di Penzarahan Banten Lama?
2. Bagaimana Latar Belakang Praktek Tukar Menukar Uang Rupiah?
3. Bagaimana Pandangan Para Ulama Terhadap Tukar Menukar Uang Rupiah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Cara Tukar Menukar Uang di penzaarahan Banten Lama.
2. Untuk Megetahui Latar Belakang Praktek Tukar Menukar Uang Rupiah.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Para Ulama Terhadap Tukar Menukar Uang Rupiah.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam latar belakang telah disinggung bahwa manusia adalah merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini yang menjadi pembahasannya adalah mu'amalah (pergaulan

manusia dalam perekonomian) bicara tentang masalah mu'amalah maka sangat erat sekali hubungannya dengan keuangan, di mana uang itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tentunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, karena sesungguhnya manusia itu mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhinya di antaranya yaitu kebutuhan material. Oleh karena itu, sudah merupakan fitrah bagi manusia, jika dikemudian hari bekerja untuk memperoleh harta atau uang demi terpenuhinya kebutuhan manusia.

Allah Swt menciptakan manusia dengan beberapa karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang lain orang tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya orang yang membutuhkan sesuatu yang orang lain tidak memilikinya sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat bergerak dengan limpahan kebijakan dan produktifitas. Islam memberi kebebasan pasar untuk memainkan perminta yang ada produktifitas yang ada.

Pada umumnya dalam tukar menukar itu pihak pembeli dapat membawa pulang atau berhak memiliki barang tersebut ketika sudah dibayarnya sesuai harga yang sudah disepakati, akan tetapi disini berbeda, didalam kenyataannya dalam tukar menukar uang rupiah tersebut pembeli tidak membawa pulang uang itu dengan seutuhnya, hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk

meneliti untuk bagaimana bisa tau hukum yang memang sangat *membooming* di kalangan tempat penziarahan banten lama kota serang banten.

## **E. Metodologo Penelitian**

Penelitian ini ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Memilih jenis penelitian**

Skripsi ini merupakan penelitian empiric, karena kasus yang diangkat berdasarkan yang terjadi di penziarahan banten lama yaitu di desa banten kecamatan kasemen kota serang, namun demikian tidak terlepas dari Nash Al-Qur'an dan Nash Al-Hadist serta pendapat para Ulama sebagai bahan pemecahan masalah.

### **2. Menentukan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber, yakni sumber dari teoritik dan sumber data empiric. Adapun sumber data tersebut di atas sebagai berikut.

#### *a. Sumber Data Teoritik*

Sumber data yaitu suatu sumber yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadist serta hukum sember yang relevan dengan maslah yang sedang diteliti, yaitu berkaitan dengan tukar menukar uang rupiah, pertama penulis mempelajari Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist serta pendapat para ulama Al-Fiqh kemudian di kutip atau dinukil untuk bahan analisa.



b. Sumber Data

Karena penelitian ini dilapangan, maka penulis juga melakukan penelitian empiric, yaitu melalui pengambilan data dari orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam hal ini penulis tetapkan, yaitu:

- 1) Masyarakat Desa Banten yang melakukan tukar menukar uang rupiah;
- 2) Tokoh masyarakat (Ustadz, Kyai)
- 3) Kepala Desa Banten Beserta Stafnya, Kec. Kasemen Kota Serang;
- 4) Penjual Tukar Menukar Uang

Dari data yang diberikan dan sumber data tersebut, diambil sebagai baham analisa dengan pedoman pada Nash, baik Nash Al-Qur'an mapun Al-Hadist (As-Sunnah) dan pendapat para Ulama Fiqh.

c. *Mengumpulkan Teknik Pengumpulan Data*

Penelitian ini merupakan penggabungan antara penelitian kewahyuan dengan penelitian empiric. Untuk mengumpulkan data tersebut dilakukan dengan pendekatan *library Research*, yaitu melakukan studi kepustakaan dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara menela'ah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi pembahasan, sebagai landasan yang dipergunakan untuk bahan perbandingan dan realita yang ada.

Sedangkan untuk pengumpulan empiric penulis melakukan penelitian dengan teknik sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengamati fenomena yang berkembang sekitar proses terjadinya tukar menukar uang rupiah di penziarahan banten lama Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang, yang dibahas dalam penelitian, dalam hal ini penulis tetapkan, yakni:

- a. Masyarakat yang melakukan tukar menukar uang rupiah di penziarahan banten lama
- b. Tokoh masyarakat (Ustadz, Kyai)
- c. Kepala desa dan stafnya
- d. Penjual Tukar Menukar Uang Rupiah

### 2. Studi kasus

Yaitu penulis langsung yang mengumpulkan dari lapangan, dengan cara wawancara dengan mereka yang dipandang cukup sibuk dikalangan penziarahan dan secara langsung penulis mengamati pelaksanaa tukar menukar uang rupiah tersebut.

### 3. Analisa data

Setelah data terkumpul, kemudian di olah melalui pendekatan kualitatif dan analisa secara deskriptif.

#### 4. Teknik penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam skripsi ini adalah:

- a. *Pedoman pembuatan skripsi* IAIN “ Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Tahun 2015,
- b. Penulisan Al-Qur’an dan Al Hadist di ambil dari kitab aslinya, apabila penulis sulit menemukannya, penulis mengutip dari buku yang berkaitan dengan bahasa skripsi.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedemoan pada Penulisan Karya Ilmiah IAIN “SMH” Banten yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu, Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Membahas Tinjauan Umum Tentang Tukar Menukar Dalam Hukum Islam meliputi : Pengertian Tukar Menukar Uang, Dasar Hukum Tukar Menukar Uang, Syarat Tukar Menukar Uang, Pengertian Uang, Sejarah Uang.

Bab ketiga, Membahas Gambaran Umum Kondisi Obyektif Lokasi Peneliti Meliputi: Kondisi Geografis Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang, Kondisi Demografis Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang, Kondisi Sosiografis Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang,

Bab keempat, Membahas Tentang Tukar Menukar Uang Menurut Tinjauan Hukum Islam Meliputi: Bagaimana Cara Tukar Menukar Uang di Penziarahan Banten Lama Desa Banten Kec Kasemen Kota Serang, Latar Belakang Praktek Tukar Menukar Uang Rupiah, Pandangan Para Ulama Terhadap Tukar Menukar Uang Rupiah.

Bab kelima, Terdiri dari Penutup, Kesimpulan dan Saran-saran

## BAB II

### A. Pengertian Tukar Menukar Uang ( *Sharf* )

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal itu, maka dalam pertukaran uang dengan barang uang dengan jasa atau uang dengan uang memerlukan suatu akad yaitu pertalian antara *ijab* dan *qobul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Arti harfiah dari *sharf* adalah penambahan, penukaran penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang) lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal.34

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007 ), hal, 172

Istilah lain yang digunakan tukar menukar uang (Jual Beli Uang) dalam Islam *Ash-Sharf* (*Money Changer*). Pengertian *Ash-Sharf* secara bahasa adalah memindahkan dan mengembalikan, sedangkan secara istilah fuqaha adalah, definisi *Ash-Sharf* adalah jual beli alat bayar (emas dengan emas, perak dengan perak dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis. Sedangkan Ulama Syafi'iyah yang lainnya membedakan bila jenis (emas dengan emas, perak dengan perak) disebut *Murathalah* dan bila beda jenis (emas dengan perak atau sebaliknya) disebut *Ash-sharaf*.<sup>13</sup>

Adapun mata uang dengan mata uang lebih dominan disebut *Ash-Sharaf*. Telah jelas di atas bahwa Naqd (Alat bayar) Adalah salah satu bagian dari dua bagian hasil klarifikasi barang-barang jenis riba. Telah dijelaskan pula bahwa bila terjadi jual beli sesama jenis maka harus Tamatsul dan Taqabudh, dan bila jenis harus Taqabud boleh Tafaqhul.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

*Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki*

---

<sup>13</sup> Pengertian Tukar Menukar Menurut Islam, <http://www.google.co.id/>, diunduh pada 07 Februari 2016, Pukul 22.00 WIB

*yang kami anugraahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, Mereka itu mengharapakan tijarah (Perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir: 29).*<sup>14</sup>

Menurut Istilah (Terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
2. Pemilihan Harta benda cara tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara;
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantian dengan cara yang diperbolehkan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 67

jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai suka sama suka diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara’.

## B. Dasar Hukum

Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah aktifitas *Sharf*.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ  
فَبَيِّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. ( رواه مسلم )

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (juallah) dalam keadaan sama, dan dibayar dengan kontan. Apa bila jenis-jenis ini berbeda, juallah sekehendak hati kalian selama dibayar kontan.” (Muslim)<sup>15</sup>

Nabi SAW. Bersabda:

لَا تَبْيَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مَسَلًا بِمَثَلٍ , وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ  
وَلَا تَبْعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ , وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا  
تَبْعُوا مِنْهَا غَابًّا بِنَاجِرٍ. (متفق عليه)

<sup>15</sup> Abu Bakr Jabir al-Jaza’iri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT Pusaka Litera Antarnusa, Cet. Ke-8 1976), hal, 598



*“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali keduanya sama dan janganlah kalian melebihkan yang satu pada yang lainnya, juga janganlah kalian pun menjual kertas (uang) dengan kertas (uang) kecuali keduanya sama dan janganlah kalian melebihkan yang satu pada yang lainnya. Janganlah kalian memperjual belikan yang ditangguhkan dari padanya dengan yang tunai”. (Muttafaq ‘alaih)<sup>16</sup>*

Dengan dasar di atas, maka tidak boleh jual beli emas dengan perak dengan sistem tempo bila alat bayarnya adalah mata uang. Begitu pula tidak boleh jual beli secara tempo bila alat bayarnya adalah emas atau perak. Ini adalah fatwa ulama kontemporer.

### **C. Rukun dan Syarat Tukar Menukar**

Adapun rukun tukar menukar uang yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi, *Ijab* dan *Qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan sebagai berikut;

#### a. Rukun Sharf

1. Penjual (*Bai'*)
2. Pembeli (*Musyitari'*)
3. Mata uang yang diperjual belikan (*Sharf*)
4. Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*)

---

<sup>16</sup> Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT Pusaka Litera Antarnusa, Cet. Ke-8 1976), hal, 604

## 5. Ijab Qobul (*Sighat*)<sup>17</sup>

Ulama fiqh menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *akad sharf*. Aktifitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, *maisir* (spekulasi, gambling) dan *gharar* (*uncertainty*). Dalam pelaksanaannya haruslah memerhatikan beberapa batasan sebagai berikut:

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan mata uang masing-masing pada sa'at bersamaan sebelum keduanya berpisah. Dalam istilah fiqh, serah terima harus dilakukan sebelum berpisah secara fisik disebut dengan *at-taqabuth*. Hal ini dipersyaratkan untuk menghindarkan transaksi pertukaran dari riba *nasiah*. Jika keduanya berpisah sebelum terjadi serah terima mata uang, maka *akad sharf*. Menjadi batal. Dengan alasan akad akan menjadi akad jual beli hutang (*al kali bil kali, ba'i ad-dain bid dain*) dan menghasilkan riba, karena adanya perbedaan nilai diantara keduanya yang di ikuti dengan perbedaan waktu. *At.taqabuth* merupakan syarat mutlak dalam *akad sharf*. Baik mata uang sejenis atau berbeda jenis.

---

<sup>17</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta; Zikrul Hakim, 2003), hal, 46

- b. *At-tamatsul*. Jika *akad sharf* dilakukan atas mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus sama (seimbang), walaupun diantara keduanya terdapat perbedaan kualitas dan model cetakannya. Mata uang yang sejenis, harus dijual kongruen dengan nilainya, bukan sifat dan kualitasnya. Hal ini berdasarkan kaidah *syar'iyah* “baik buruk kualitas dan model cetakannya adalah sama nilainya”.
- c. Khiyar syarat tidak berlaku dalam *akad sharf*, karena didalamnya dipersyaratkan adanya *at-taqabuth* (serah terima). Khiyar syarat mengindikasikan jual beli tidak secara tunai, dan bisa mencegah tetapnya kepemilikan objek bagi pihak yang bertransaksi. Khiyar syarat bisa membatalkan tetapnya *at-taqabuth* yang dipersyaratkan dalam *akad sharf*, dan bisa membuat akad menjadi batal. Berbeda dengan *khiyar ru'yah dan aib*. Kedua khiyar ini bisa melekat dalam setiap transaksi untuk menghindari terjadinya *gharar*. Oleh karena itu, masing-masing pihak dibenarkan menggunakan khiyar ini dalam *akad sharf*. Namun demikian dalam *akad sharf*, kemungkinan dipergunakan sangat kecil, karena *akad sharf* dijalankan berdasarkan nilai yang dipertukarkannya, tidak bersandar pada kondisi fisik valuta.
- d. Waktu penyerahan valuta (*value date*, tanggal valuta) tidak boleh diserahkan pada suatu tanggal tertentu dimasa mendatang (*fuure*

*delivery*), karena hal ini akan mengakhirkan kepemilikan barang dan menafikan syarat *at-taqabuth*. Intinya pertukaran valuta tidak boleh dilakukan dengan *forward transaction*, namun dilakukan secara *spot transaction*.<sup>18</sup>

#### **D. Pengertian Riba**

Riba menurut bahasa tambahan (*az-ziyadah*) berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa*), dan membesar (*al-uluw*) dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima memberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah sebagian dari modalnya selama priode waktu tertentu.

Dalam hal ini Muhamad ibnu abdullah al-Arabi al-Maliki dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *iwad* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syari'ah. Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab *Al-Masbut* menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad* yang dibenarkan syari'at atas penambahan tersebut. Sementara Badr ad-Dien al-Ayni dalam kitab *Umdatul Qari* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis rill.

---

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Penghantar Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-Satu , 2008 ), hal, 143-145

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunah*, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga menurut Ibn Hajar ‘Askalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang atau uang. Sedangkan menurut Allama Mahmud Al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau penambahan; dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

Ada beberapa perbedaan definisi riba dikalangan ulama, tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga, walaupun terdapat perbedaan dalam pendefinisian, tetapi substansi dari definisi sama. Secara umum ekonomi muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang hanya dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syari’ah.

#### **E. Dasar Hukum Tentang Riba dan Macam-Macam Riba**

Dasar hukum riba adalah haram menurut Al-Qur’an, sunah dan ijma’ ulama. Keharaman riba terkait sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Didalam melakukan transaksi atau jual beli. Terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman batas kewajaran, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga identik dengan nuansa sebuah transaksi pemerasan.

Dasar hukum pengharaman riba menurut Al-Qur’an sunah dan ijma’ para ulama adalah sebagai berikut:

## 1. Al-Qur'an

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”<sup>19</sup>

## 2. Sunnah Rasulullah Saw.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمَوْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ  
(متفق عليه)

“*Dari jabir r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makanan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi Bersabda, mereka itu semua sama saja*” ( H.R. Muslim )<sup>20</sup>

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah* adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasiah*.

### a) Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

<sup>19</sup> Ahmad Alfian Dkk, *FIKIH/Kementrian Agama*, ( Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014 ) hal, 154

<sup>20</sup> Ahmad Alfian Dkk, *FIKIH/Kementrian Agama*, ...,h.154

b) Riba *Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba *jahiliyah* dilarang karena kaedah “*kullu qardin jarra manfa’ah fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari penundaan waktu pembayaran, riba *jahiliyah* tergolong riba *nasiah*, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadh*.

c) Riba *Fadh*

Riba *Fadh* disebut juga riba *buyu* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kualitasnya (*sawa an bi sawan*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lainnya.

d) Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* juga disebut riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung

pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba *nasiah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Heri Sudarson, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. Ke-Empat (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal, 11-15



## BAB III

### KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis Desa Banten

##### 1. Letak Geografis

Geografis adalah ilmu tentang lokasi dan variasi keruangan atau fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi, kata geografi berasal dari bahasa Yunani, *geo* (bumi) dan *grafien* (menulis atau menjelaskan)

Geografi tidak hanya menjawab apa dan dimana atas muka bumi tetapi juga mengapa disitu dan tidak ditempat lainnya, baik yang disebabkan oleh alam atau manusia. kadang di artikan dengan “lokasi pada ruang” Juga mempelajari akibat yang disebabkan dari perbedaan tersebut.

Desa Banten merupakan bagian dari kecamatan kasemen Kota Serang menurut Bapak Entus mengatakan bahwa, Banten atau dikenal dengan Banten Lama setelah dimekarkan dari Jawa Barat adalah sebuah kelurahan di kecamatan Kasemen Kota Serang Banten Indonesia. Kelurahan ini dahulunya merupakan pusat Pemerintahan dari **Kesultanan Banten**, dimana di Kelurahan ini terdapat lokasi **Keraton Surosowan** dan **Mesjid Agung Banten** yang merupakan peninggalan dari Kesultanan tersebut.

## 2. Kelembagaan Desa

Lembaga Desa Banten terdiri dari LPM ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ), BPD ( Badan Permusyarawatan Desa ) dan Karang Taruna, dalam melaksanakan tugas Kepala Desa di bantu oleh Sekretaris Desa dan Rt/Rw dengan susunan pemerintah sebagai berikut:

Kepala Desa	: H. Tb. Harun. SE.
Sekretaris Desa	: Fairah. ST.
Kasie Ekbang	: M. Saik
Kaur Pemerintahan	: Rusman. SE.
Kasie Kesos	: Tb. Maftuhi
Kasie Trantib	: Zaenal Mustaqim

Orang-orang inilah yang selalu mendampingi Kepala Desa yang selalu setia aktif berjuang membangun sistem pemeritahan Desa yang Ideal, dan berdampak kepada hal positif terkait kesejahtraan masyarakat sekitar yang diharapkan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Yudi, Staf Pemerintahan Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 27 Juli 2016.

<b>KONDISI GEOGRAFIS</b>					
No	Jenis data	Rincian data			
<b>1</b>	<b>Kondisi Alam</b>	Letak geografis			
		Luas wilayah		146,980 Ha	
		Batas-batas desa		Utara dengan : Laut Jawa Selatan Dengan: Kel. Kesunyatan Barat dengan : Desa Pamengkang Timur dengan: Kel. Margaluyu	
<b>2</b>	<b>Angkutan Komunikasi dan Informasi</b>	Jalan desa		Aspal, Batu, Tanah, dsb	
Jarak Waktu Tempuh, Rata-Rata Ongkos Yang Di Keluarkan Dan Jenis Angkutan Umum Yang Di Gunakan Penduduk					
	Dari desa ke desa	Jarak (KM)	Waktu Tempuh	Rata-rata ogkos	Jenis angkutan
	Kantor kecamatan	3 Km	15 Menit	5000	Ojeg + Angkutan
	Kantor Pemda	20 Km	45 Menit	15.000	Ojeg + Angkutan
	Kantor Pemprov	23 Km	75 Menit	20.000	Ojeg + Angkutan
	Ibu Kota Negara	103 Km	135 Menit	60.000	Ojeg + Angkutan + Bus
<b>3</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	Warung Internet		Ada 2	
		Kantor Pos/pembantu		Ada 1	
		Pos/rumah pos		Ada 1	
		Tv Umum		-	
		Wartel		Ada 1	
				Ada 5	
		Potensi air irigasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai : Sedang</li> <li>- Danau : Kecil</li> <li>- Mata Air : Kecil</li> <li>- Bendungan/Waduk</li> </ul>	
		Air minum		Mata Air, Sumur Gali, Sumur Pompa, Sungai, Depot Isi Ulang	
		Jumlah rumah tangga memiliki WC		3.803 Keluarga	
		Tempat Buang air besar warga		Sungai, Kebun	

*Sumber Data: Transportasi Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang*

## 1. Kondisi Demografis

Demografis Adalah salah satu disiplin ilmu dan bidang kajiannya adalah populasi manusia atau kependudukan dilingkup wilayah tertentu dan dalam priode tertentu pula, studi geografi akan mengkaji sebab akibat perubahan Struktur kependudukan termasuk peningkatan atau penurunan jumlah penduduk yang disebabkan tingkat kelahiran, tingkat kematian dan tempat perpindahan penduduk.<sup>23</sup>

**TABEL I**

<b>KONDISI DEMOGRAFIS<sup>24</sup></b>			
<b>No</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>RINCIAN DATA</b>	
	<b>Kependudukan dan Ketenagakerjaan</b>	Jumlah kependudukan dan kepala keluarga a. Jumlah KK b. Jumlah penduduk laki-laki c. Jumlah penduduk perempuan d. Persentase keluarga pertanian	4889 8164 7809 5%
		Sumber penghasilan utama bagi sebagian penduduk	Usaha Warung Kelontong
		Komoditi Unggulan	Padi Sawah & Ikan Laut
		Penduduk yang bekerja sebagai petani penduduk yang sebagian besar buruh tani	36 Orang 480 Orang

*Sumber Data: Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan Desa Banten*

<sup>23</sup> Tb. Harun, Kepala Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 01 Agustus 2016.

<sup>24</sup> Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Tanggal 06 Agustus 2016.



		<p><b>4. Tanaman Pangan</b></p>	<p><b>a. Luas tanaman menurut komoditas tahun ini:</b>  Padi : 38000 Ha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hasil : 5 Ton/Ha</li> <li>Kacang Tanah : -</li> <li>➤ Hasil : -</li> <li>Ubi Kayu : -</li> <li>➤ Hasil : -</li> <li>Kacang Panjang : -</li> <li>➤ Hasil : -</li> </ul> <p><b>b. Pemilikan lahan pertanian menurut tanaman pangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah rumah tangga yang memiliki Tanah Pertanian : 92 RTP</li> <li>➤ Tidak memiliki : 4.885 RTP</li> <li>➤ Memiliki ruang 1,0-5,0 Ha : RTP</li> <li>➤ Memiliki 5,0-10 Ha : 15 RTP</li> </ul> <p><b>c. Jenis dan kesuburan tanah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Warna tanah (sebagian besar) : Merah, Kuning, Hitam, Abu-abu</li> <li>➤ Tekstur : Lempungan, pasiran,</li> <li>➤ Kedalaman : 0,50 Meter</li> <li>➤ Permasalahan kandungan besi/gambut tinggi: Tidak ada</li> </ul> <p><b>d. Potensi air irigasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sungai : -</li> <li>➤ Danau : -</li> <li>➤ Mata air : - Debit –</li> <li>➤ Bendungan/waduk : -</li> </ul> <p><b>e. Air minum</b></p>
	<p><b>B. Petani</b></p>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mata air : Tidak Ada</li> <li>➤ Sumur gali : 750</li> <li><b>Kesedian air minum</b></li> <li>➤ Ada dan tidak layak konsumsi : Ya</li> <li>➤ Ada dan cukup pada musim hujan : Ya</li> <li>➤ Ada dan cukup sepanjang tahun : Ya</li> <li>➤ Kondisi air minum : Ya</li> </ul>
--	--	--	---

## 2. TABEL III POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA.<sup>26</sup>

USIA	JUMLAH	USIA	JUMLAH
<1 Tahun	404 Orang	39 Tahun	
2 Tahun		40 Tahun	1737 Orang
3 Tahun	923 Orang	41 Tahun	
4 Tahun		42 Tahun	
5 Tahun		43 Tahun	
6 Tahun		44 Tahun	1025 Orang
7 Tahun		45 Tahun	
8 Tahun	708 Orang	46 Tahun	
9 Tahun		47 Tahun	
10 Tahun		48 Tahun	
11 Tahun		49 Tahun	
12 Tahun	1632 Orang	50 Tahun	1016 Orang
13 Tahun		51 Tahun	

<sup>26</sup> Bapak Entus, Staf Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 05 Agustus 2016.

14 Tahun		52 Tahun	
15 Tahun		53 Tahun	
16 Tahun		54 Tahun	
17 Tahun	1025 Orang	55 Tahun	
18 Tahun		56 Tahun	
19 Tahun		57 Tahun	
20 Tahun		58 Tahun	
21 Tahun		59 Tahun	
22 Tahun		60 Tahun	911 Orang
23 Tahun		61 Tahun	
24 Tahun		62 Tahun	
25 Tahun	2040 Orang	63 Tahun	
26 Tahun		64 Tahun	911 Orang
27 Tahun		65 Tahun	
28 Tahun		66 Tahun	
29 Tahun		67 Tahun	
30 Tahun		68 Tahun	
31 Tahun		69 Tahun	
32 tahun		70 Tahun	920 Orang
33 Tahun		71 Tahun	
34 Tahun		72 Tahun	
35 Tahun	1871 Orang	73 Tahun	
36 Tahun		74 Tahun	646 Orang
37 Tahun		75 Tahun	
38 Tahun			

Berdasarkan sumber data dari Desa Banten keadaan penduduk pada Tahun 2016 secara akumulasi sebagai berikut:

- Jumlah Total : 15.973 Orang
- Jumlah Laki-Laki : 8164 Orang
- Jumlah Perempuan : 7809 Orang
- Jumlah Kepala Keluarga : 4899 KK



**3. TABEL IV KONDISI PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT**

NO	JENIS DATA	RINCIAN DATA	
	<b>Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum sekolah</li> <li>➤ Usia 7-45 Tahun tidak pernah sekolah</li> <li>➤ Sedang sekolah SD</li> <li>➤ Tamat SD/Sederajat</li> <li>➤ SLTP/Sedrajat</li> <li>➤ SLTA/Sedrajat</li> <li>➤ D1</li> <li>➤ D2</li> <li>➤ D3</li> <li>➤ S1</li> <li>➤ S2</li> <li>➤ S3</li> </ul>	1327 Orang - 1.603 Orang 223 Orang 168 Orang 153 Orang - - 15 Orang 121 Orang 6 Orang -
	<b>Mata Pencaharian Pokok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Petani</li> <li>➤ Buruh tani</li> <li>➤ Buruh/ swasta</li> <li>➤ Pegawai Negri</li> <li>➤ Pengrajin</li> <li>➤ Peternak</li> <li>➤ Pedagang</li> <li>➤ Nelayan</li> <li>➤ Montir</li> <li>➤ Dokter</li> </ul>	36 Orang 480 Orang 702 Orang 62 Orang 5 Orang 30 Orang 480 Orang 1878 Orang 15 Orang 3 Orang
	<b>Agama</b>  <b>Cacat Mental dan Fisik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Islam</li> <li>➤ Kristen</li> <li>➤ Khatolik</li> <li>➤ Hindu</li> <li>➤ Budha</li> <li>➤ Cacat Fisik               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuna Rungu</li> <li>- Tuna Wicara</li> <li>- Tuna Netra</li> <li>- Lumpuh</li> <li>- Sumbing</li> <li>- Invalid lainnya</li> </ul> </li> <li>➤ Cacat Mental               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Idiot</li> <li>- Gila</li> <li>- Stres</li> </ul> </li> </ul>	15937 21 9 - 10 46 Orang 5 Orang 12 Orang 9 Orang 4 Orang - 7 Orang 3 Orang 1 Orang

4. TABEL V POTENSI KELEMBAGAAN

No	JENIS DATA	RINCIAN DATA	
	<b>IV. Lembaga Pemerintah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemerintah Desa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Aparat 9</li> <li>- Pendidikan Kepala Desa S1</li> <li>- Pendidikan Sekretaris Desa S1</li> <li>- Jumlah Rw/Dusun/Taparu 14 Rw</li> <li>- Jumlah Rt/Sebutan Lain 47 Rt</li> </ul> </li> <li>❖ Badan Perwakilan Desa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Anggota 11</li> <li>- Pendidikan Ketua BPD</li> </ul> </li> </ul>	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
	<b>V. Kelembagaan Politik</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	GOLKAR PDIP PAN PPP DEMOKRAT PKB PBB PKS PERINDO PBR PDS PUI
	<b>VI. Kelembagaan Ekonomi</b>	Koperasi Industri Kerajinan Warug Klontong Angkutan Ojeg Kelompok Simpan Pimjam	8 Unit 5 Unit 5 Unit 30 Unit -
	<b>VII. Lembaga Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TK</li> <li>- SD/Sederajat</li> <li>- SLTP</li> </ul>	6 4 1

	<b>VIII. Lembaga Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pos Kampling</li> <li>- Jumlah Hansip/ Sejenisnya</li> <li>- Bentuk Partisipasi masyarakat dalam kampling</li> </ul>	<p>47</p> <p>47</p> <p>14 Ronda Malam</p>
--	-------------------------------	--	---

### C. Kondisi Sosiografis Desa Banten.

Sosiografis adalah gejala umum yang terpolanya ada dalam kenyataan dilapangan (empiric dari setiap interaksi antar manusia atau antar kelompok manusia). Hakikat inilah yang membawa sosiografis kedalam pencarian gejala yang umum di masyarakat. Sebagai contoh dari sosiografis adalah gambaran suatu interaksi sosial akan menentukan aktifitas dan pilihan-pilihan dunia kita. Mengingat sosiologi adalah orang atau kelompok masyarakat yang mempunyai pemahaman yang kuat tentang bagaimana masyarakat dalam mengatur semua yang ada dalam lembaga dan lingkungan itu sendiri. Secara formal di lihat dari segi pendidikan sosiologi adalah studi yang system dari hukum society dan pusat cara pasang yang khusus tersendiri. Agar kita berada dunia pendidikan yang “*indigestible*” yakni agar berusaha untuk mengetahui iptek dan mau mencapai tujuan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Pedoman Penyusunan dan Pendencygunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Tanggal 06 Agustus 2016

Rata-rata kehidupan masyarakat Desa Banten dalam bidang perekonomian adalah menggantungkan hidupnya berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar daerah itu. Mereka bekerja sebagai petani, akan tetapi juga bekerja sebagai PNS, Guru Swasta, dan Nelayan.

**Data Yang Tercatat Tentang Masyarakat Yang Memiliki Pekerjaan Sebagi Berikut.<sup>28</sup>**

**Table  
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banten**

No	Pekerjaan/ Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	36 Orang
2	Buruh tani	480 Orang
3	Buruh/swasta	24 Orang
4	Pegawai Negri	62 Orang
5	Pengrajin	5 Orang
6	Nelayan	1878 Orang

*Sumber: data mata pencaharian masyarakat Desa Banten*

Jumlah itu semakin meningkat dari tahun ketahun, karna dari kebanyakan masyarakat desa banten sangat baik, akan tetapi masih banyak juga yang belum mendapatkan sebuah pekerjaan atau usaha sendiri (pengangguran), dan setiap harinya waktu-waktu mereka selalu dipergunakan untuk bermain dan mengobrol kepada teman-temannya yang lain, mereka selalu menghabiskan waktunya untuk bersantai.

---

<sup>28</sup>Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Tanggal 06 Agustus 2016

## **BAB IV**

### **ANALISIS TUKAR MENUKAR UANG MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Cara Tukar Menukar Uang di Penziarahan Banten Lama**

Banten merupakan wilayah yang diliputi dengan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dahulu sejak zaman kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin dan sampai saat ini mengakar akan kebudayaannya, dan sering kita dapati pada saat ini banyaknya para penziarah dari berbagai daerah yang berdatangan untuk mendoakan sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah menganugrahkan seorang penziarah Agama Islam di bumi Banten yaitu Sultan Maulana Hasanuddin.

Hal yang pertama yang dapat kita saksikan pada saat para penziarah berdatangan, berombong-rombong, mereka disuguhkan oleh banyaknya para penerima shodaqoh zariah untuk pembangunan atau perawatan masjid dan tempat penziarahan dan ada banyak juga para pengemis, dan secara otomatis para penziarah ingin memberikan shodaqoh jariahnya yang pada saat itu kebanyakan para penziarah tidak memiliki kesiapan untuk menyediakan uang receh untuk dibagikan kepada para penyalur shodaqoh dan pengemis.

Dan yang menjadi menariknya adalah adanya sebuah pedagang kecil yang menawarkan jasa penukaran uang receh yang dapat ditukarkan kepada para

penukar dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh si penukar, contoh dalam peristiwa ini seorang penziarah menukarkan uang kertas Rp. 10.000 ke uang receh menjadi Rp. 8.000. Dan si penukar mengambil keuntungan dari transaksi tersebut Rp. 2000 Rupiah dari tiap-tiap penukaran uang Rp. 10.000. Jika seorang penziarah menukarkan uangnya dengan rupiah Rp. 20.000. Maka si penukar dapat mengambil keuntungan Rp. 4000. Begitu kelipatan selanjutnya. Yang menjadi pokok persoalan pada saat ini adalah transaksi seperti ini dibolehkan atau di larang oleh syariat Islam, sebab ada beberapa para penziarah mengeluhkan akan nominal keuntungan yang diambil oleh si penukar, dan ada juga yang menyatakan hal ini cukup membantu para penziarah untuk memberikan shodaqoh dengan uang receh.

## **B. Latar Belakang Praktek Tukar Menukar Uang di Penziarahan Banten**

### **Lama Desa Banten Kec Kasemen Kota Serang.**

Seiring ramainya penziarahan di bumi Banten dan banyaknya para tokoh-tokoh agama yang wafat dan dikubur di wilayah Banten, banyaknya para penziarah yang didalamnya adalah para santri, masyarakat sekitar, masyarakat luar daerah, dan banyak yang hanya ingin tau akan sejarah peradaban banten, muncul lah seseorang yang berkeinginan untuk menyediakan jasa penukaran uang receh, mengapa demikian karena para penziarah yang berdatangan disuguhkan banyaknya para penyalur shadaqoh jariyah dan pengemis, timbulnya keinginan si penukar ini karena dia fikir ini menghasilkan

penghasilan yang cukup signifikan dalam konteks perekonomian mereka, mengapa demikian, karena banyaknya pedagang-pedagang lain yang bergerak dibidang usaha yang sama seperti, minyak wangi, warung rokok, minuman, bakso, alat perlengkapan shalat dan lain-lain, akhirnya si penukar memiliki inisiatif untuk menyediakan jasa tukar menukar uang receh karena si penziarah yang sering dijumpai kebanyakan tidak memiliki kesiapan untuk menyediakan uang receh dari rumah, nah disinilah inisiatif ini muncul karena adanya kesempatan peluang usaha yang menjanjikan karena banyaknya para penziarah yang berdatangan.

Hasil yang telah kami dapati melalui wawancara kepada masyarakat sekitar dan kepada para penziarah bahwa kegiatan dalam konteks hal ini lebih banyak kalangan yang keberatan akan ditentukannya ukuran uang keuntungan yang diperoleh oleh si penukar (Rp. 2000 dari Rp. 10.000).

Menurut pendapat Bapak Rudi penyedia jasa penukar, bahwa saya melakukan jasa penukaran ini merupakan tindakan untuk membantu para penziarah yang dari rumah tidak menyiapkan uang receh karena banyaknya para pengemis dan penyaluyur shadaqoh untuk pembangunan dan saya memberikan patokan harga atau keuntungan Rp. 2000 dari Rp. 10.000. Bagi saya ini selayaknya saya dapatkan karena dalam dagang perlu akan yang namanya keuntungan dan saya tidak memaksakan kepada para penukar untuk menukarkan

uangnya ditempat saya bagi saya ini sah-sah saja dengan tujuan membantu para penziarah.<sup>29</sup>

Menurut Bapak Fahmi penziarah yang menukarkan uangnya, bagi saya hal ini cukup membantu para penziarah dan pribadinya saya sendiri walaupun dipungut Rp. 2000 kelebihan nominal uang dari Rp. 10.000 dan saya mengihklaskannya dan agar tidak menimbulkan riba saya tidak terpaku pada kelebihannya angka Rp. 2000 Tersebut, dan saya berikan secara ikhlas, tapi memang hal ini merupakan tindakan yang bersebrangan dengan ketentuan syari'at islam tukar barang atau uang dengan nominal yang sama karna ini merupakan jasa yang diberikan oleh si penukar sebagai wujud terimakasih saya berikan Rp. 2000 itu secara Cuma-Cuma, agar tidak tersentuh dengan makna riba yang saya lakukan bersama si penukar.<sup>30</sup>

Menurut Ibu Irma, penziarah yang menukarkan uangnya, saya merasa keberatan dengan kelebihan uang hasil tukar menukar dari Rp. 10.000 yang diambil keuntungannya Rp. 2000. Karna ini terlalu besar dan tidak boleh dilakukan oleh tiap orang islam, apalagi kita datang berziarah yang berkenaan dengan keagamaan, tetapi mengapa kita melakukan tindakan yang jelas bersentuhan dengan hal riba, tapi mau bagaimana lagi ini saya lakukan karena

---

<sup>29</sup> Rudi, Si Penukar Uang, Wawancara Dengan Penulis di Area Penziarahan Banten Lama, Tanggal 02 Mei 2016.

<sup>30</sup> Fahmi, Penziarah Yang Menukarkan Uang Receh, Wawancara Dengan Penulis di Basemen Menara Penziarahan Banten Lama, Tanggal 12 Mei 2016.



terpaksa sebab jika saya harus menukarkan keluar dari area penziarahan itu tidak dapat saya jumpai uang receh sebanyak ini, dan saya membutuhkan uang tersebut untuk memberikan kepada para pengemis dan penyalur sedekah, dan kalau boleh memberi masukan cukup Rp.1000 yang di ambil dari penukaran Rp. 10.000 agar tidak memberatkan penziarah dan juga menimbulkan keluhan di hatinya yang efeknya adalah ketidak ikhlasan.<sup>31</sup>

Apabila pematokan harga mengandung unsur kezhaliman terhadap masyarakat dan memaksa secara tidak benar untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai, atau melarang mereka menjual sesuatu yang di Halalkan Allah, maka pematokan harga semacam ini adalah haram. Tetapi jika mengandung keadilan diantara manusia, seperti mereka untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban niscaya tukar-menukar dengan harga yang seimbang (baik antara barang dengan barang maupun antara jasa dengan upah dan sebagainya), dan melarang mereka untuk melakukan sesuatu yang haram, seperti mengambil tambahan atas penukaran yang sudah seimbang, maka pematokan harga semacam ini adalah halal, bahkan wajib.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Irma, Penziarah Yang Menukarkan Uang Receh, Wawancara Dengan Penulis di Mesjid Agung Banten Lama, Tanggal 31 Mei 2016

<sup>32</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hal, 296

### C. Pandangan Para Ulama Tentang Tukar Menukar Uang

Menurut ahli Fiqh Islam, Pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan menukar barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan. Pada zaman dahulu, pertukaran hanya ada dalam bentuk barter, dalam hal ini barang di tukar untuk mendapatkan barang. Bahkan dewasa ini banyak rakyat dari negara berkembang di daerah-daerah pedalaman memperoleh kebutuhan mereka melalui barter. Akan tetapi karena peradaban dan kebudayaan mereka semakin berkembang, sistem pertukaran mereka juga meningkat. Sekarang ini semua kelompok-kelompok masyarakat menggunakan pertukaran melalui uang. Hal ini disebabkan karena nilai semua barang dan jasa dapat dengan mudah terlihat dan dengan segera ditetapkan dengan menggunakan uang.<sup>33</sup>

Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat dengan kata lain syarat-syarat suatu benda berfungsi sebagai uang: *Pertama*, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu; *kedua*, mudah dibawa-bawa; *ketiga*, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya; *keempat*, tahan lama; *kelima*, jumlahnya terbatas (tidak berlebihan); *keenam*, bendanya mempunyai mutu yang sama.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Terjemah. Soerojo, Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal, 71-72.

<sup>34</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hal, 192.

Menurut Muhamad Abdul Mannan, dalam islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi diterimanya peranan uang ini secara luas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar menukar, Karena ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter), digolongkan sebagai *Riba Fadhl*, yang dilarang dalam agama, sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan. Karena itu dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan apapun. Dengan demikian (bunga) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.<sup>35</sup>

Riba diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan Ijma:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

(البقرة ۲۷۵)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran gila karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah Ayat: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ . (البقرة : ۲۷۸ - ۲۷۹)

<sup>35</sup> Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah SWT. Dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka ketahuilah bahwa Allah SWT. Dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 278-279)

b. As-Sunah

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع عَنِ النَّبِيِّ ص.مِ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ . قَالُوا:  
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: أَلْشَّرُّكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ  
اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ الْمَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ  
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ (رواه البخارى)

“Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi Muhamad SAW. Bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat Bertanya, Apakah itu, ya Rasulullah? Jawab Nabi, (1) Syirik (Mempersekutukan Allah); (2) Berbuat sihir (Tenung); (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak; (4) Makan harta riba; (5) makan harta anak yatim; (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang; dan (7) menuduh wanita mukminat yang sopan (Berkeluarga) dalam tuduhan zina.” (HR.Bukhari)<sup>36</sup>

رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ر.ع . قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص.مِ. أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ  
وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه أبو داود وغيره)

“Diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a. bahwa Rasulullah SAW. Telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya.”<sup>37</sup>

c. Ijma’

Bahwa Seluruh ulama sepakat riba diharamkan dalam Islam.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2004), hal. 264

<sup>37</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah...*,h. 265

Menurut Jumhur Ulama membagi dalam dua bagian, yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

a. Riba Fadhl

Menurut Ulama Hanafiyah, *riba fadhl* adalah:

زِيَادَةُ عَيْنٍ مَالٍ فِي عَقْدٍ بَيْعٍ عَلَى الْمَعْيَارِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ إِتْحَادِ الْجِنْسِ.

“Tambahan zat harta pada jual beli yang diukur dan sejenis.”

Dengan kata lain, *riba al-fadhl* adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan dengan salah satu benda tersebut.

Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

b. Riba Nasi'ah

Menurut Ulama Haafiyah, *riba nasi'ah* adalah:

فَضْلُ الْخُلُوقِ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضْلُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمِكْيَلَيْنِ  
أَوِ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِ الْمِكْيَلَيْنِ أَوِ الْمَوْزُونَيْنِ  
عِنْدَا تَحَادُّ الْجِنْسِ.

“Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.”

Maksudnya, menjual barang yang sejenis, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh:

jual beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan.<sup>38</sup>

*Al-Sharf* Adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *al-muthlakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan: “*Penukaran uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda*”.

Menurut Jumhur Ulama, seperti Ulama Hanafi, Syafi’I, dan Hambali: *al-iftirak* ialah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi, misalnya yang satu ke arah timur, dan yang satunya ke barat, atau salah satunya meninggalkan tempat tersebut, sementara yang satunya belum beranjak dari tempat transaksi. Adapun jika kedua belah pihak masih berada ditempat maka belum di anggap *al-iftirak* sekalipun dalam waktu yang lama. Andai kata keduanya meninggalkan tempat transaksi berjalan bergandengan menuju salah satu rumah pihak yang bertransaksi, atau menuju bank, kemudian pada saat itu keduanya saling serah terima, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Sebab keduanya belum berpisah badan. Hukum ini berdasarkan ketika Umar bin Khatab meriwayatkan sebuah hadist, lalu ia berkata kepada Thalha: “*Demi Allah jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum kamu menerima sesuatu darinya.*” Nash ini menunjukkan bahwa yang menjadi standar *al-iftirak* adalah pisah badan.

Ulama Maliki berpendapat bahwa *al-iftirak* (pisah) badan tidak menjadi ukuran sah atau tidaknya transaksi. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2004), hal. 260-263

serah terima harus dilakukan ketika pengucapan *Ijab* dan *Qabul* berlangsung. Artinya, jika serah terima dilakukan setelah *Ijab* dan *Qabul*, maka transaksi hukumnya tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “*Emas dengan emas adalah riba, kecuali ha wa ha (ucapan ambil dan bayar)*”) Nash ini menunjukkan bahwa serah terima dilakukan seketika.

Menurut Ibnu Rusyd bahwa Sebab terjadi perbedaan pendapat di atas didasari adanya pendapat menakwilkan Sabda Rasulullah Saw. “*ha wa ha*”, Apakah kalimat tersebut juga dapat digunakan untuk transaksi kedua orang yang belum pisah badan? Atau kalimat tersebut digunakan untuk transaksi yang praktik serah terimanya seketika (bersamaan dengan *ijab* dan *qabul*).

Apabila pada kontrak transaksi terdapat penundaan dalam pembayaran, maka *al-sharf* hukumnya tidak sah, baik penundaan tersebut dari sebelah pihak, maupun dari kedua belah pihak. Sebab, serah terima harus dilakukan sebelum *al-iftirak*. Sedangkan penundaan bertolak belakang dengan serah terima. Oleh sebab itu, Ulama sepakat mengatakan transaksi tersebut tidak sah, Terlepas, apakah penukaran tersebut antara mata uang kertas dengan mata uang kertas, maupun dengan mata uang kertas lainnya.

Apabila terdapat *khiyar al-sharf* pada akad *al-sharf*, baik syarat tersebut dari sebelah pihak, maupun kedua belah pihak, maka menurut Jumhur Ulama,

transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Sebab, salah satunya syarat sah transaksi ini adalah serah terima, sementara *khiyar al-sharf* menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima.

Adapun menurut Ulama Hanbali, mereka berpendapat, bahwa *al-sharf* tetap dianggap sah. Sedangkan *khiyar al-sharf* menjadi sia-sia (tidak sah). Sebab, syarat ini dianggap sama dengan syarat-syarat lainnya yang tidak sah jika dimasukkan dalam akad, Oleh sebab itu, akad transaksi di atas hukumnya sah dan wajib harus diakui jika kedua belah pihak telah berpisah. Sebelumnya syarat ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah penjabaran dari syarat yang pertama.<sup>39</sup>

Ulama Sepakat bahwa jual beli mata uang disyaratkan tunai kemudian mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasi pengertian ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum terpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Menurut Imam Malik, jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua belah pihak belum berpisah. Karenanya, ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya. Para fuqaha bersilang pendapat, apabila sebagian mata uang telah diterima sedang yang lain

---

<sup>39</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal, 245



tertunda. Yakni dalam jual-beli mata uang yang terjadi dengan syarat tunai. Satu pendapat mengatakan bahwa jual-beli tersebut batal seluruhnya. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Pendapat lainnya mengatakan bahwa hanya bagian yang tertunda itu saja yang batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Muhamad dan Abu Yusuf, dan kedua pendapat ini juga terdapat dalam Mazhab Maliki.<sup>40</sup>

Dalam Mazhab Maliki diperselishkan tentang penjualan yang dilakukan bersama-sama jual-beli mata uang (*sharf*). Imam Malik berpendapat bahwa perbuatan itu tidak boleh kecuali salah satunya lebih banyak dan yang lain mengikuti pihak yang lain itu, baik jual beli mata uang itu dalam satu dinar atau beberapa dinar. Pendapat lain mengatakan bahwa jual-beli mata uang itu dalam satu dinar, maka jual-beli tersebut diperbolehkan bagaimanapun terjadinya. Sedang apabila dalam jumlah yang lebih banyak, maka salah satunya diperhitungkan dengan mengikuti kebolehan yang lain. Apabila dimaksudkan untuk keduanya bersama-sama, maka hal itu tidak boleh.

Menurut Hukum Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Tanpa didayagunakan, uang tidak dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan dengan dirinya sendiri. Apabila uang dapat “bertambah” tanpa didayagunakan, maka tambahan itu adalah riba. Uang baru

---

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Jiil 1409 H/1989), h. 147.

dapat menghasilkan keuntungan atau kelebihan apabila didayagunakan atau diinvestasikan bersama dengan sumberdaya lainnya.

- a. Pertukaran untuk mata uang yang berbeda dibolehkan jumlahnya berbeda asalkan dilakukan secara tunai/tidak boleh hutang.
- b. Jenis- Jenis Transaksi Valuta Asing
  - Transaksi Spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valas dan menyerahkan pada saat itu atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi ini dibolehkan secara syari'ah, karna dianggap tunai, sedangkan fleksibilitas waktu 2 hari sebagai proses yang tidak bisa dihindari dan merupakan batas normal suatu transaksi internasional.
  - Transaksi Forward adalah transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi ini tidak diperbolehkan dalam syari'ah (ada unsur ketidakpastian/gharar), karena harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahan dilakukan dikemudian hari dan harga pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan harga yang disepakati.
  - Transaksi Swap adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian

atau penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi/judi/maisir.

- Transaksi Option adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli (*call option*) atau hak untuk menjual (*put option*) yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi/judi/maisir.

c. Ketentuan objek akad:

- Nilai tukar/kurs mata uang telah diketahui oleh kedua pihak
- Valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai, sebelum keduanya berpisah
- Tidak boleh ada hak *khiyar* syarat bagi pembeli
- Tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan.

Dengan demikian, secara syari'ah transaksi pertukaran valas dibolehkan sepanjang dilakukan secara tunai atau tidak digunakan untuk tujuan spekulasi. Bila penjualannya tunai tapi kalau tujuannya untuk spekulasi, tidak dibolehkan karena uang bukanlah komoditas. Kalau tujuannya untuk tabungan atau keperluan transaksi, boleh saja menyimpan dalam bentuk valas.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Hendrieta Ferieka, *Akutansi Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016, h. 81-82

#### **D. Analisis Kasus di Banten Lama Penukaran Uang Dengan Uang**

Sebagai salah satu adat kebiasaan yang berkembang dalam komunitas Muslim, penukaran mata uang rupiah yang terjadi di Penziarahan Banten Lama, menjadi sangat penting dikaji menurut Hukum Islam.

Apabila seseorang melihat aktivitas pertukaran uang rupiah di Penziarahan banten lama, maka tampak marak adanya orang-orang yang melayani penukaran uang rupiah, seperti pedagang asongan melakukan tukar menukar uang. Beberapa penziarah menukarkan uang Rp. 10.000. Dan pedagang asongan memberikan uang pecahan recehan Rp.500. Selanjutnya si Penukar mendapat keuntungan Rp. 2000. Jadi uang Rp.10.000 dapat ditukarkan dengan recehan sebanyak Rp.8000 rupiah, dipotong Rp. 2000. Maka kelebihan uang Rp. 2000. Yang diterima pedagang asongan ini Tidak Boleh, karena tidak sesuai dengan ukurannya.

Harga yang disepakati itu terjadi atas proses tawar menawar yang terjadi sebelumnya antara pihak pertama dan pihak kedua. Kalau bisa dikatakan, aktivitas yang terjadi merupakan penukaran mata uang. Dalam Islam penukaran mata uang dengan mata uang dinamakan *Sharf*.

Hal-hal yang dapat menimbulkan riba adalah jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, emas dan perak dengan yang

sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya maka disyaratkan.<sup>42</sup>

1. Sama nilainya (*Tamastsul*)
2. Sama ukuran menurut syara, baik timbangan takarannya maupun ukurannya.
3. Sama-sama tunai (*Taqabut*) di majelis akad.

Apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajiban dalam pertukaran objek *sharf*, maka hal itu menurut Ulama Fiqh Tidak Boleh karena merupakan Riba.

Para sarjana memberikan ilustrasi yang menarik tentang nasib uang jika riba diletakan dalam uang, menurut Imam Ghazali, akibat dari praktek riba adalah uang menjadi kehilangan nilai sakralnya dan akan terpenjara dalam situasi-situasi yang menggugurkan fungsi-fungsi utamanya.

Dalam kitab *Ihya Ulumudin* Imam Ghazali menjelaskan jika seseorang memperdagangkan dirham dengan dinar, maka sesungguhnya telah membuat mereka sebagai tujuan perdagangannya yang jelas bertentangan dengan fungsi uang yang sebenarnya. Uang tidaklah diciptakan untuk mendapatkan uang, dan

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...h. 63

melakukan tindakan itu adalah dosa. Dua macam uang itu merupakan sarana untuk memperoleh barang-barang, mereka tidak melayani dirinya sendiri.<sup>43</sup>

Jadi menurut Imam Ghazali, mempraktekan riba sama artinya dengan memenjarakan uang sedemikian rupa sehingga uang tidak dapat memainkan fungsi-fungsi utamanya. Di masyarakat, praktek itu tentu membawa implikasi yang serius pada terciptanya penipuan, kezhaliman, dan ketidakadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, salah satu argumentasi mengapa Islam melarang praktek ekonomi riba adalah untuk menghilangkan semua ketidakadilan ekonomi tersebut.

Menurut Ibn Arabi, memberikan definisi riba *fadh*l dengan semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut.<sup>44</sup>

Pelarangan riba *Fadh*l ini dimaksud untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang tidak fair, dan menutup segala kemungkinan munculnya riba. Berdasarkan atas konsepsi tujuan syari'ah, segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan keharaman, maka sesuatu itu haram adanya.

---

<sup>43</sup> Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam*, (Cv Bayu Media Publishing, 2007) h. 146

<sup>44</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,...h.198

Melihat dari proses penetapan harga yang terjadi dalam proses penukaran mata uang di Penziarahan Banten Lama, Penukaran tersebut dipandang sebagai Riba *Fadhl*, karena ada kelebihan harga didalamnya.

Jadi pada intinya menyikapi fenomena penukaran uang yang terjadi di Penziarahan Banten Lama, jika transaksi tersebut merupakan tukar menukar maka hukumnya haram karena penukaran tersebut dipandang sebagai riba *fadhl*, yang disebabkan adanya kelebihan harga nilai tukar didalamnya.

Jika melihat dari pelaksanaan transaksi penukaran mata uang yang terjadi di Penziarahan Banten Lama, dari segi penyerahan dan pembayarannya sudah sesuai dengan syari'at Islam, yakni sama-sama kontan dan barangnya sama-sama ada. Akan tetapi yang menjadikan transaksi tersebut haram adalah tidak sama yakni adanya kelebihan ukuran (dalam hal ini kelebihan harga dari penukaran mata uang receh dengan mata uang kertas tersebut).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis dapatkan pada Bab-Bab yang di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam konteksnya praktek penukaran uang rupiah di Penziarahan Banten Lama Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, Pertukaran uang disini masih ada unsur merugikan salah satu pihak, Penjual uang receh mendapat untung Rp. 2000. Dari Rp. 10. 000. Dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis dalam negeri. Seperti halnya pertukaran emas dengan perak, perak dengan emas, yang menjadi uang suatu negara. Maka demikian halnya dengan pertukaran antara uang asing dengan uang dalam negeri, baik yang berlangsung maupun di luar negeri, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun transaksi antara uang dengan uang, atau transaksi bisnis, dimana pertukaran uang dengan uang tersebut bisa terjadi di dalamnya.
2. Uang merupakan anugrah besar yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada manusia, dengan uang manusia dapat mempermudah dalam menjalankan muamalah atau transaksi.



3. Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tukar menkar uang rupiah menurut tinjauan hukum islam di penziarahan banten lama desa banten kecamatan kasemen kota serang yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa fenomena praktik transaksi penukaran uang merupakan transaksi yang terlarang karna tidak sesuai dengan kaidah dalam penukaran yang berlaku dalam islam, yakni adanya pertukaran barang sejenis berupa uang rupiah dengan rupiah tetapi takaran dan timbangannya berbeda.

## **B. Saran-saran**

Demi Tersiar Syari'at Islam dalam terbimbingnya umat Islam dari segi perbuatannya, khususnya masyarakat Banten lama Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, sehingga mereka terhindar dari perbuatan yang munkar, yang menyalahi aturan-aturan yang benar, maka penting disampaikan beberapa saran kepada si penukar dan penukar uang yang merupakan bagian dari pada kebiasaan, para tokoh masyarakat dan para pemuda serta kepada orang-orang yang tidak mengerti akan aturan tukar menukar yang ditentukan Syari'at Islam.

1. Kepada tokoh masyarakat agar selalu memberikan penyuluhan atau bimbingan terhadap masyarakat tentang pelaksanaan tukar menukar uang rupiah yang baik dan benar sehingga masyarakat terhindar dari salah dan selalu memperhatikan kepentingan umum.

2. Pada orang yang mengerti hukum tukar menukar, agar menegur kepada pelaku tukar menukar, mereka melakukan tukar menukar secara keliru.
3. Dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul, hendaknya berpegang pada hukum Allah SWT.